



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.)

I Gede Kresna Udayana *, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*kresna.udayana@gmail.com

How To Cite:

Udayana, I, G, K., Suryawan, I, G, B., Arthanaya, I, W.(2019). Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.). *Analogi Hukum*. 1 (2). 175-180. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1751.175-180>

Abstract-*The problem of village boundaries is indeed often a debate in several areas in Bali, especially those that occur in Tabanan Regency. In Tabanan, boundary problems occur between Bealalang Village, Kediri District, Tabanan Regency and Pangkung Tibah Village, Kediri District, Tabanan Regency. The chaos of the boundary between Belalang and Pangkung Tibah villages began to erupt in 2009. The conflict began with a claim of 18 hectares of land in subak Belong in the Pangkungtibah area. Claims from the locusts are based on ancestral inheritance. This action had ended in the fencing of disputed land. the formulation of the problem in this study is as follows: How to Resolve State Administrative Disputes Through the efforts of State Administrative Courts on Settlement of Village Boundary Cases (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) and How the Judges consider decisions in the Case of a Suit Against the Settlement of a Village Boundary Case (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.). The type of research used is the type of normative legal research. The results of the study in this discussion are as follows: State Administration Dispute Resolution Through the efforts of State Administrative Courts to Settle Village Boundary Cases (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) Has not fulfilled legal certainty and a sense of justice, this can be seen from the refusal by the Supreme Court. Consideration of the Judge in making a decision in the Case of the Claim Against the Settlement of the Village Boundary Case (Case Study of Decision Number 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) located in the Belong area, there is a lake pond located in the belong area and the existence of customary land rights in belonged land. Facts in terms of security, security and order in the belonged area. Administrative facts: the existence of land administration, namely land acquisition by investors.*

Keywords: *Disputes, Village Boundaries and State Administrative Courts*

Abstrak-Permasalahan tapal batas desa memang sering menjadi pedebatan di beberapa wilayah di Bali, terutama yang terjadi Kabupaten Tabanan. Di Kabupaten Tabanan, terjadi permasalahan tapal batas antara Desa Bealalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kisruh tapal batas antara Desa Belalang dan Pangkung Tibah mulai meletus tahun 2009 lalu. Konflik berawal dari klaim lahan seluas 18 hektar di subak Belong di wilayah Pangkungtibah. Klaim dari warga Belalang ini didasari warisan turun-temurun leluhurnya. Aksi ini sempat berujung pada pemagaran lahan yang disengketakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui upaya Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.) dan Bagaimana pertimbangan Hakim mengambil keputusan dalam Perkara Gugatan Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut: Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui upaya Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.) belum memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari ditolaknya oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan Hakim mengambil keputusan dalam Perkara Gugatan Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.) adanya fakta historis yaitu adanya tanah kuburan (setra) yang berlokasi di wilayah Belong, adanya tambak telaga yang berlokasi di wilayah belong dan adanya tanah hak ulayat di tanah belong. Fakta dari segi keamanan adanya keamanan dan ketertiban di wilayah belong. Fakta administrasi: adanya administrasi pertanahan yaitu pembebasan tanah oleh investor.

Kata Kunci: *Sengketa, Tapal Batas Desa dan Pengadilan Tata Usaha Negara*

1. Pendahuluan

Permasalahan tapal batas desa memang sering menjadi pedebatan di beberapa wilayah di Bali, terutama yang terjadi Kabupaten Tabanan. Di Kabupaten Tabanan, terjadi permasalahan tapal batas antara Desa Bealalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Kisruh tapal batas antara Desa Belalang dan Pangkung Tibah mulai meletus tahun 2009 lalu. Konflik berawal dari klaim lahan seluas 18 hektar di subak Belong di wilayah Pangkungtibah. Klaim dari warga Belalang ini didasari warisan turun-temurun leluhurnya. Aksi ini sempat berujung pada pemagaran lahan yang disengketakan.

Konflik kemudian berlanjut ke pemkab, sesuai pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa menjelaskan bahwa:

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Setelah itu dibentuk tim penetapan dan penegasan batas desa oleh pemkab Tabanan yang terdiri dari unsur instansi teknis, serta ditambah dengan unsur yang berasal dari kecamatan, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan. Hasil kajian dan penelitian dari tim penetapan dan penegasan batas desa disahkan oleh Bupati Tabanan yang mengeluarkan Surat Keputusan 210 Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Surat Keputusan inilah yang memantik reaksi warga Belalang karena dinilai tak adil. Sebab, wilayah yang diklaim milik Desa Belalang justru berpindah ke Desa Pangkung Tibah. Dalam SK-nya, tim penetapan dan penegasan batas desa menggunakan sungai sebagai tapal batas. Sedangkan, lahan yang disengketakan berada di sebelah sungai. Warga Belalang sempat melakukan aksi demonstransi ke kantor Pemkab Tabanan, namun tak membuahkan hasil.

Warga dan perbekel Desa Belalang melanjutkan tindakan hukum dengan melakukan gugatan ke PTUN Denpasar melalui Rizal Akbar Maya Poetra, SH. Sebagai kuasa

hukum. Dalam gugatannya, Bupati Tabanan sebagai badan/pejabat Tata Usaha Negara (tegugat) yang mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan 210 Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagai objek gugatan. Adapun permohonan Penggugat kepada PTUN Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal/ tidak sah Surat Keputusan 210 Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan 210 Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Dari gugatan yang diajukan oleh perbekel Desa Belalang, dijawab oleh tergugat melalui kuasa hukumnya dari Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai Kuasa Hukum Negara. Dalam pokok perkara tersebut, pihak tergugat mengajukan permohonan ke PTUN Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebab perbekel Desa Belalang tidak dalam kapasitas sebagai Penggugat.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 210 Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah sah menurut hukum.

Menghukum Penggugat yang membayar semua ongkos perkara.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh (Dumanauw, 2013) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dan bagaimana penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Kedua wilayah yaitu Minahasa Utara dan Bitung dalam membentuk suatu

pemerintahannya sendiri menjadi daerah otonom Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tentunya banyak tantangan sehingga harus dilewati. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di desa tontalet rok-rok yang berada di Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Tendeki Kota Bitung. Sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. 2. Intinya ketika kedua daerah tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada maka ada pemerintah provinsi yang siap membantu dan bahkan akan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Dan ketika masalah tentang tapal batas dari kedua daerah yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung telah diserahkan kepada pemerintah provinsi maka hasil penyelesaian perselisihan tapal batas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini yaitu Gubernur wajib di taati oleh kedua daerah yang berselisih yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Selain itu, (Mahmuzar, 2018) juga pernah melakukan penelitian serupa yang mengkaji tentang penyebab terjadinya sengketa tapal batas wilayah antar daerah otonom di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau dan tata cara penyelesaiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sengketa tapal batas wilayah antar daerah otonom di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau disebabkan karena; Pertama penanda tapal batas wilayah sangat berjauhan; Kedua, adanya penitipan administrasi pemerintahan dan kependudukan; Ketiga, kepentingan pemilik modal dan; Keempat, kepentingan politik. Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antar daerah otonom di Indonesia, khusus di Propinsi Riau dilakukan melalui keputusan pejabat/badan tata usaha negara berwenang dan putusan pengadilan yakni; putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. (Arifin, 2016) juga melakukan penelitian serupa yang mengkaji tentang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sengketa batas daerah dalam pemekaran daerah otonomi baru? Kedua, bagaimana pola penyelesaian sengketa batas daerah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia? Ketiga, bagaimana peran Pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas daerah? Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Pertama, terjadinya sengketa perbatasan daerah dipicu oleh proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan batas daerah sebagai syarat hukum dalam pemekaran daerah. Persyaratan yang dipenuhi lebih bersifat teknis, fisik dan politis. Kedua, pola penyelesaian sengketa batas daerah umumnya melalui dua jalur, yakni:

penyelesaian sengketa batas daerah secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui upaya Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.)?

Bagaimana pertimbangan Hakim mengambil keputusan dalam Perkara Gugatan Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.)?

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian perkara tapal batas desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui upaya Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.).

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengambil keputusan dalam Perkara Gugatan Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.).

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap produk perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta menggunakan pendekatan kasus terhadap salinan resmi Putusan perkara Nomor:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2011/PTUN/Dps.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 17/B/2012/PT.TUN.SBY.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 287 K/

TUN/2012.

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam rangka membahas penelitian ini, yaitu berupa:

Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library research) seperti: buku-buku; hasil penelitian ahli hukum; jurnal-jurnal hukum; dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu membaca dan mencatat informasi penjelasan yang diperoleh, baik dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan metode deduktif induktif atau sebaliknya, untuk memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Dan akhirnya berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari pengumpulan maupun pengolahan-pengolahan tersebut diatas lalu disajikan secara deskriptif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa melalui Upaya peradilan, yakni upaya melalui Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I Banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun dua macam dari upaya peradilan, yaitu:

Peradilan Umum

Peradilan umum akan menyelesaikan sengketa diluar kompetensi PTUN;

Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan yang menjadi kompetensi PTUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara seseorang atau badan hukum perdata

dnegan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.

Pengajuan gugatan dalam hukum Acara Tata Usaha Negara agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55, dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, (Soetami, 2009).

Mengenai masalah tenggang waktu waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi penggugat sebagai alamat yang dituju dengan penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Maksudnya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi ke dalam suatu proses yang sedang berjalan) maka ketentuan-ketentuan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi penggugat pada umumnya juga berlaku baginya, (Soetami, 2009).

Perhitungan waktu 90 hari dibedakan menjadi:

Untuk Keputusan Tata Usaha Negara positif perhitungan 90 hari dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkankannya keputusan tersebut, dapat dilakukan dengan :

Menyampaikan per kurir;

Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima Keputusan Tata Usaha Negara di kantor Badan atau Pejabat yang bersangkutan;

Mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos tercatat atau pos biasa;

Mengumumkan Keputusan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau melalui tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass media setempat.

Untuk Keputusan tata Usaha Negara yang telah melewati upaya administrasi, 90 hari tersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diputus dari instansi upaya administrasi yang bersangkutan.

Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana Badan atau Pejabat.

Suatu gugatan menurut pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan ke pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan tergugat adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum. Apabila terkuat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ayat (2).

Jika tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat dan untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan (ayat 3). Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan ke pengadilan yang berwenang. Panitera pengadilan tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat, atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol Penggugat bagi yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar biaya uang muka biaya perkara, maka Panitera yang bersangkutan:

Mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus itu.

Memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan.

Meneruskan gugatan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan.

Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat (ayat 6), (Soetami, 2009).

Tentang pertimbangan hukum Putusan Nomor:12/G/2011/PTUN.DPS. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut.

Menimbang bahwa, yang menjadi obyek adalah Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 210 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan (Bukti P-1 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo

diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2011 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan Register Nomor 12/G/2011/PTUN.DPS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara”, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu dalam pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 03 Oktober 2011, yang kemudian dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 11 Oktober 2011 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Oktober 2011 serta telah memberikan kesimpulan tertanggal 14 Nopember 2011, namun penggugat tidak memberikan kesimpulannya meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan semuanya terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan untuk mendukung dalildalil bantahannya, Pihak tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41 dan kedua belah pihak telah mengajukan sanksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim” dan hal ini sesuai dengan asas dominus litis dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2011/PTUN.Dps. tanggal 28 Nopember 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya/Terbanding serta kuasa tergugat/

Pembandingan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat/Pembandingan bertanda T-9 yaitu surat dari Perbekel Desa Pangkung Tibah Nomor 145/73/XII/PK/09 tanggal 17 Desember 2009, perihal penyampian Hasil pembahasan Batas Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang ditujukan kepada kabag tata Pemerintahan setda kabupaten tabanan yang pada pokoknya berisi tentang permasalahan mengenai tapal batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan telah diadakan empat kali pembahasan, baik di tingkat Kabupaten pada tanggal Desember 2009 yang dihadiri antara Perbekel desa Belalang, Perbekel Desa Pangkung Tibah, dimana dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat dalam masalah tersebut maka pemerintah desa Pangkung Tibah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah guna dihasilkan Keputusan dihubungkan dengan bukti T-15 yaitu Surat Perbekel Desa belalang Nomor 005/45/BLL/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditujukan kepada tergugat/Pembandingan Cq kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tabanan, perihal : Mohon Penyelesaian Tapal batas wilayah desa belalang dan Desa pangkung tibah, yang pada pokoknya dalam butir 3 disebutkan bahwa penyelesaian masalah ini kami serahkan sepenuhnya kepada bapak dengan harapan bapak dapat memutuskan secara bijak dan obyektif serta kami siap menerima dan melaksanak serta bukti-bukti antara lain T-7, T-8, T-22, T-25, saksi tergugat/Pembandingan yang bernama A.A. Ngurah Satria Tenaya, S.Sos, maka majelis Hakim Banding menemukan bukti-bukti bahwa upaya mediasi dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas desa dimaksud telah dilaksanak di tingkat Kecamatan Kediri dan di tingkat kabupaten tabanan, akan tetapi tidak memperoleh hasil yang bisa diterima kedua desa yang memperlmasalahkan Tapal batas Desa tersebut dan pada akhirnya penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati tabanan (tergugat/pembandingan) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Menimbang, bahwa peraturan yang mendasari penyelesaian sengketa tapal Batas desa tersebut dapat ditemukan dalam pasal 9 ayat 930 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang isinya berbunyi: “apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/walikota dan

Keputusannya bersifat final”.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui upaya Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.) belum memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari ditolaknya oleh Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hakim mengambil keputusan dalam Perkara Gugatan Terhadap Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/PTUN.Dps.) adanya fakta historis yaitu adanya tanah kuburan (setra) yang berlokasi di wilayah Belong, adanya tambak telaga yang berlokasi di wilayah belong dan adanya tanah hak ulayat di tanah belong. Fakta dari segi keamanan adanya keamanan dan ketertiban di wilayah belong. Fakta administrasi: adanya administrasi pertanahan yaitu pembebasan tanah oleh investor.

Daftar Pustaka

- Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 439–460. doi:10.20885/iustum.vol23.iss3.art5
- Dumanauw, T. (2013). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara Dan Kota Bitung. *Lex Administratum*, 1(1).
- Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 400–423. doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art10
- Soetami, A. S. (2009). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.